

Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene

Alya Nabila, Muhammad Azis, Masdar Ryketeng

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNM

e-mail: alyanabil23@gmail.com



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract : *This study aims to: analyze the implementation of the cash disbursement system and procedure at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majene Regency in accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020. The variables of this study is the cash disbursement system and procedure as a single variable. The focus of this study is to analyze the implementation of the cash disbursement system and procedure at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majene Regency whether it have been implemented in accordance with the applicable regulations in the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 77 of 2020. The data coection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this study was a qualitative descriptive method in the form of data collection, data reduction, data presentation, data analysis and verification and drawing conclusion. The results of this study indicate that the implementation of the cash disbursement system and procedure at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majene Regency is in accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. In the implementation of cash expenditures have been supported by reated documents, namely the Fund Provision Letter (SPD), Payment Request Letter (SPP), Payment Order Letter (SPM), Fund Disbursement Order Letter (SP2D), and Accountabiity Letter (SPJ).*

Keywords: *Implementation, System, Procedure, Cash Disbursement*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene sudah sesuai dengan aturan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Variabel penelitian ini adalah sistem dan prosedur pengeluaran kas sebagai variabel tunggal. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene apakah sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene sudah sesuai dengan aturan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokumen terkait yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kata kunci : **Penerapan, Sistem, Prosedur, Pengeluaran Kas**

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan di era reformasi saat ini di negara mana pun, termasuk Indonesia. Semua instansi pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Kapoh & Pusung, 2021).

Salah satu instansi pemerintah daerah yang ada yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah (Utari et al., 2014). Di Indonesia, khususnya Kabupaten Majene sering terjadi bencana bahkan bencana yang terjadi cukup beragam baik jenis maupun skaanya (*magnitude*). Di samping bencana alam, juga rawan terhadap bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kerugian yang sangat besar terhadap harta benda dan prasarana sehingga memerlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya kembali.

Dana yang digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara) dan dijadikan sebagai kas pada BPBD sehingga harus dipertanggungjawabkan aliran kas yang telah dikeluarkan kepada Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPBD harus mencatat dengan baik dan benar pengeluaran kas yang terjadi akibat adanya aktifitas kantor berupa administrasi perkantoran serta dalam menangani bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat hingga pasca bencana. Semua itu harus dikendalikan dengan sistem yang baik sehingga pengeluaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan dari instansi BPBD. Sistem pencatatan pengeluaran kas merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang dibuat untuk mempermudah dalam pencatatan dari setiap transaksi operasional di BPBD (Ibrahim & Saadi, 2014)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene mempunyai sistem dan prosedur pengeluaran kas yang baik jika instansi tersebut menerapkan sesuai aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, karena bila instansi tidak memiliki suatu sistem dan prosedur pengeluaran kas yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Tetapi BPBD Kabupaten Majene mempunyai permasalahan yang terjadi yaitu terhambatnya pencairan dana UP/GU/TU/S dikarenakan surat pengajuan pencairan dana (SP2D) tidak dibayarkan sesuai yang diajukan. Hal ini akan menghambat tugas/pekerjaan dari instansi yang bersangkutan karena belum mendapatkan dana yang diajukan.

Pengelolaan keuangan daerah pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini dijabarkan lebih lanjut daam Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD yang mencakup pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Permendagri tersebut menjelaskan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah dimana penyajian laporan keuangan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah (Rondonuwu et al., 2020)

Mekanisme pengeluaran kas memiliki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi, sedangkan prosedur adalah suatu

urutan kegiatan kerikat biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang berulang-ulang (Mahmud et al., 2016).

Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah (Mahmud et al., 2016). Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Sistem pengeluaran kas pada suatu lembaga pemerintah daerah sangat penting karena kas adalah aset yang paling mudah berubah dibandingkan aset lain, sehingga kas merupakan alat pembayaran yang mudah digunakan karena selalu tersedia untuk memudahkan jalannya operasional dari suatu lembaga/Instansi pemerintah daerah (Rondonuwu et al., 2020).

Kas merupakan aset lancar yang sering disalahgunakan serta sering direkayasa (*mark up*) oleh orang-orang yang berkompoten terutama dalam hal pengeluaran kas sehingga untuk menghindari semua bentuk kecurangan, korupsi, penggelapan, manipulasi dan penyalahgunaan kekayaan negara atas kas serta untuk lebih meningkatkan pertanggungjawaban, maka dibuatlah sistem dan prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam UU serta peraturan yang terkait yaitu Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijadikan sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan keuangan baik pengeluaran ataupun penerimaan kas (Hutahaean & Winata, 2020).

Kegiatan yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melakukan analisis dengan tujuan untuk mengetahui bahwa sistem dan prosedur yang dilakukan apakah efektif atau tidak untuk dilaksanakan dan juga untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau menindak lanjuti atas temuan-temuan yang telah diperoleh, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini juga dimaksudkan khususnya bagian bendahara dapat melakukan proses pencatatan transaksi pengeluaran kas dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal penyampaian informasi, baik dalam hal memasukkan data, pencairan data, pembuatan laporan. Dalam pengeluaran kas juga masih sering ditemukan masalah seperti *human error* seperti salah memasukan data/kesalahan interpretasi angka, kendala jaringan pada saat akan mengupload laporan di SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang merupakan situs resmi BPKP. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis setiap saat manakala hasil analisa resiko terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan masih ditemukan potensi masalah yang akan timbul (Masanae et al., 2022).

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang memfokuskan pada permasalahan pengeluaran kas seperti yang dilakukan oleh Ismail et.al., (2023) dimana hasil yang diperoleh menyatakan bahwa penerapan sistem dan prosedur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan variabel sistem dan prosedur pengeluaran kas. Hermeinda et al., (2021) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai dengan sistem akuntansi yang seharusnya yaitu terdapat otorisasi terhadap transaksi yang terjadi dari pihak yang berwenang, terdapat pemisahan fungsi dan mempunyai sistem pengendalian internal yang baik. Penelitian Rajab (2021) dimana hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran kas yang dilakukan oleh BPKAD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.

Sistem dan Prosedur Pengeuaran Kas

Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait secara terus menerus yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Sistem dan prosedur pengeluaran kas merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur serta alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan perusahaan untuk menangani pengeluaran kas Romney & Steinbart (2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Desain penelitian merupakan *planning* dari sebuah penelitian yang berfungsi sebagai pedoman atau urutan dari sebuah penelitian sebagai sebuah prosedur dalam melakukan suatu penelitian, agar penelitian berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis kemudian diperlukan sebuah perencanaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene

Pembahasan

Peneliti telah melakukan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene. Diperoleh data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian. Sistem dan prosedur pengeluaran kas yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Berikut rincian mengenai penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, antara lain:

Sistem Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah menggunakan aplikasi yang sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yaitu aplikasi SIPD RI yang dimana aplikasi tersebut mencakup pencatatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh pencatatan tersebut menghasilkan laporan realisasi anggaran yang pelaporannya dilakukan rutin setiap bulan agar aktivitas pencairan dana kedepannya dapat berjalan dengan baik.

Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene

Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Untuk mendapatkan SPD, pengguna/kuasa anggaran mengajukan permohonan penyediaan dana kepada BUD. Karena fungsi dari SPD sebagai informasi ketersediaan dana pada BUD maka frekuensi penerbitan SPD tergantung kebijakan masing-masing daerah. Prosedur penerbitan SPD di BPBD Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tahap permulaan dari pencairan dana anggaran kas umum daerah dalam APBD, dilaksanakan berdasarkan pada SPD.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran yang disingkat dengan SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari:

- 1) SPP uang persediaan (SPP-UP);
- 2) SPP ganti uang (SPP-GU);
- 3) SPP tambahan uang (SPP-TU); dan

4) SPP langsung (SPP-LS);

SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang telah digunakan. SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji PNS dan Non-PNS. Prosedur pengajuan SPP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar yang disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPP-nya, yaitu SPM-UP, GU, TU, dan LS.

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk menadani kegiatan. SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga atau gaji PNS dan Non-PNS. Prosedur penerbitan SPM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan berdasarkan SPM yang diterima oleh BUD. SP2D adalah dokumen yang dipergunakan untuk mengeluarkan dana, dan diterbitkan hanya untuk satu Surat Perintah Membayar (SPM) tunggal. Sebelum melakukan penerbitan, BUD akan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan, perhitungannya benar dan melihat apakah pengeluaran yang diminta melampaui pagu anggaran yang tersedia atau tidak. Apabila terverifikasi secara menyeluruh dan sah, BUD akan mengeluarkan SP2D.

Prosedur penerbitan SP2D di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi, saat proses pencairan dana terjadi keterlambatan dikarenakan dana sesuai surat SP2D yang telah diajukan tidak dibayarkan. Dampak yang terjadi akibat hal tersebut adalah menghambat tugas/pekerjaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene karena belum mendapatkan

dana yang telah diajukan. Saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah BPBD Kabupaten Majene setelah surat SP2D diajukan sebaiknya rutin menanyakan tindak lanjut dari surat tersebut agar tidak terjadi lagi hal seperti itu.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dana – dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Prosedur pembuatan SP2D di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian yang dibuat berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah menerapkan sistem dan prosedur pengeluaran kas sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun untuk sistem yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Majene yaitu aplikasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia) yang diatur dalam Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD RI yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel. Penggunaan SIPD RI juga diperkuat dengan Surat Edaran Sekjend Kemendagri Nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi SIPD RI. Daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan melalui SIPD-RI. Sedangkan, untuk prosedur yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Majene yaitu sebagai berikut :

Surat Penyediaan Dana (SPD)

Prosedur penerbitan SPD yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ismail et.al., (2023) dengan hasil penelitian prosedur penerbitan SPD yang telah diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Prosedur pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah mengikuti Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana PPTK akan menyediakan sekaligus menandatangani dokumen-dokumen pendukung SPP-UP/GU/TU/LS kemudian menyerahkannya pada bendahara pengeluaran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ismail et.al., (2023) dengan hasil penelitian prosedur pengajuan SPP-LS yang telah diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Surat Perintah Membayar (SPM)

Prosedur penerbitan SPM- UP/GU/TU/LS yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ismail et.al., (2023) dengan hasil penelitian prosedur penerbitan SPM-LS yang telah diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Prosedur untuk menerbitkan SP2D oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ismail et.al., (2023) dengan hasil penelitian prosedur penerbitan SP2D yang telah diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Prosedur untuk pembuatan SPJ oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ismail et.al., (2023) dengan hasil penelitian prosedur pembuatan SPJ yang telah diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Kesimpulan

Setelah menganalisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Kabupaten Majene telah sesuai dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi, ada permasalahan yang terjadi yaitu terhambatnya pencairan dana dikarenakan pengajuan SP2D tidak dibayarkan. Prosedur pengeluaran kas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundangan dimana ada pemisahan tugas yang jelas dan adanya pertanggungjawaban untuk setiap pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokumen-dokumen terkait yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Daftar Pustaka

- Dewi, Z. (2021). Liquidity And Profitability And Their Effect On Use Of Working Capital. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 4(2), 42–53
- Erina, Rasdianto, & Rambe, O. S. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR - Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14. www.bpk.go.id
- Hermeinda, T., Niarti, U., Nataia, N., & Meriana. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Lancar Abadi Sekawan Curup. *Science Journa*, 19(2), 49–54.
- Hutahaeen, R. G. M., & Winata, E. (2020). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. *CIVITAS: Jurnal Studi Manajemen*, 2(2).

- Ibrahim, R., & Saadi, A. Bin. (2014). Analisis Penerapan Sistem Pengeluaran Kas dan Pelaporan Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Pidie Jaya Oeh. *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 4(2).
- Indayarti, K., & anti, A. M. (2020). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- Ismail, A. V., Morasa, J., & Datu, C. (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Oeh. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3).
- Kapoh, B., & Pusung, R. J. (2021). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Imiah Efisiensi*, 21(06).
- Mahmud, R., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2016). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan (Up) Pada Dinas Sosial Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 692(2), 692–702.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. UII Press.
- Masanae, W., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. *Jurnal PPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 243–252.
- Muyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.
- Rajab, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(3), 390–401.
- Repubik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Repubik Indonesia. Peraturan Menteri Daam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Repubik Indonesia. Peraturan Menteri Daam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Romney, B. M., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ke-13. Saemba Empat.
- Rondonuwu, C. B., Iat, V., & Runtu, T. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 316–323.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kwaitatif dan R & D. Afabeta.
- Susanto, A. (2018). Sistem Informasi Akuntansi. Lingga Jaya.